



**PUTUSAN**

**Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sleman**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Sleman, Yogyakarta diwakili oleh Yuwanda Rahman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukip Riyanti Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Ranga Bastian PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Rio Alva Verro Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, Adi Mulyo Prasetio Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto dan Yoseph Seno Triadiasworo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B4527/KC-VII/MRK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 928/HK/SK.PDT/X/2022/PN Smn Tanggal 17 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Smn*



**Sutardi**, tempat/tanggal Lahir Sleman/4 Februari 1978, laki-laki, alamat Bromonilan, Desa Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Oktifa Purnamasari**, tempat/tanggal lahir Sleman/11 Oktober 1993, perempuan, alamat Bromonilan, Desa Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Siwiyono**, tempat/tanggal lahir Sleman/ 31 Maret 1963, laki-laki, alamat Jomblang Sompilan, Desa Tegaltirto, Berbah, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Sri Lestari**, tempat/tanggal lahir Sleman/25 September 1970, perempuan, alamat Jomblang Sompilan, Desa Tegaltirto, Berbah, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 September 2022 dalam register Nomor 22 /Pdt.G.S./2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan yang telah diubah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Nomor : PK1905E29K/6632/5/2019 tanggal 29 Mei 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 Mei 2019, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Mei 2019.



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 9.244.400,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) selama 36 ( Tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM 02453/Kalitirto atas nama Siwiyono (Paman Tergugat I) selaku Tergugat III terletak di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
  - i. Utara : Sawah
  - ii. Timur : Sawah
  - iii. Selatan : Sawah
  - iv. Barat : Sawah
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 02453/Kaliyirto atas nama Siwiyono (Paman Tergugat I) selaku tergugat III, terletak di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, tergugat II, Tergugat III atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905E29K/6632/5/2019 tanggal 29 Mei 2019.



8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp 232.561.969,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar angsuran setiap bulan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 9.244.400,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) per bulan, sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 28 Mei 2022. Namun ternyata Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 197.325.756,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Smn*



memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 232.561.969,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir dipersidangan, Tergugat II tidak hadir dipersidangan, Tergugat III hadir dipersidangan dan Tergugat IV hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat ada yang tidak hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan persidangan secara elektronik (tidak bisa e-litigasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban pada waktu yang telah ditentukan dan tidak hadir kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1905E29K/6632/5/2019 tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Form Permohonan Pinjam tanggal 13 Mei 2019 atas nama Sutardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404100402780004 atas nama Sutardi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404115110930001 atas nama Oktifa Purnamasari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404100408140001 tanggal 18-8-2014 atas nama Kepala Keluarga Sutardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404083103640002 atas nama Siwiyono dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404086509700003 atas nama Sri Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340408080708557 atas nama Kepala Keluarga Siwiyono, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2453 Desa Kalitrito atas nama Siwiyono terletak di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Laporan Penilaian Agunan untuk Tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Orang Lain SKPP No: 221/VI/7673/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas SHM No. 2453 Desa Kalitirto atas nama Siwiyono, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 Mei 2019 dari Siwiyono kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baturetno, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Mei 2022 dari Siwiyono sepersetujuan Sri Lestari kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I Nomor B189/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto kepada Sutardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Smn



12. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II Nomor B.13/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dari PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto kepada Sutardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan III Nomor B.18/7673/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 dari PT BRI (Persero) Tbk BRI Unit Purwomartani kepada Sutardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV posisi tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 31/PMB-PK/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Sutardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 semuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya semua sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya surat asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Hutang Nomor: PK1905E29K/6632/5/2019 tanggal 29 Mei 2019 dimana Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman / kredit dari Penggugat, namun Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayar angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

- Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perjanjian Kredit sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor :



PK1905E29K/6632/5/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman / kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ada tidaknya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi (posita)* gugatan Penggugat **tidak menguraikan secara rinci mengenai kedudukan** masing-masing Tergugat dan cenderung menggeneralisir semuanya adalah yang melakukan perjanjian hutang dengan pihak Penggugat, sedangkan apabila dilihat dalam bukti P-1 terlihat bahwa yang melakukan perjanjian hutang adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baturetno YGY Adisucipto, sedangkan Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam bukti P-9 dan P-10 adalah pihak yang menyetujui dan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat serta telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat I dengan Tergugat II tentunya tidak dapat disamakan dengan Tergugat III dan Tergugat IV hal tersebut juga secara tersirat diakui oleh pihak Penggugat dalam bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13 mengenai Surat Peringatan, dimana yang diberi surat peringatan hanyalah Tergugat I;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *fundamentum petendi* juga **tidak menguraikan secara jelas dan pasti** berapa sebenarnya hutang Tergugat I dan Tergugat II yang sudah dibayar atau dicicil dan berapa sisa hutang yang harus dibayar, dalam **posita no 11** tidak diuraikan secara jelas berapa kali Tergugat I dan Tergugat II membayar pinjaman, lebih lanjut **terjadi kerancuan/ketidakjelasan berapa sebenarnya kerugian dari Penggugat apakah** 1. sebagaimana posita angka 8 dan petitum angka 3 yaitu sejumlah Rp232.561.969,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) **atau** 2. sebagaimana posita angka 12 dan bukti P-14 yaitu sejumlah Rp197.325.756,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) **atau** 3. sebagaimana bukti P-13 yaitu sejumlah Rp232.808.932,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Hakim karena ketidak jelasan kedudukan masing-masing Tergugat, tidak adanya rincian berapa banyak angsuran yang sudah dibayar atau dicicil Tergugat I dan Tergugat II serta berapa sisa hutang yang harus dibayar, ketidakjelasan berapa kerugian dari Penggugat maka hal yang demikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sleman, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp90.000,00;
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp720.000,00;
5. PNPB Panggilan .....	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp940.000,00;

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)